

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Jenis Pelayanan 1: Layanan Permintaan Pengisian Acara Siaran		
1.	Dasar Hukum	a. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487)
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Mengajukan surat permohonan untuk pengisian acara siaran b. Konfirmasi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon mengajukan Permohonan pengisian Acara Siaran kepada Direktur Program dan Berita melalui Petugas Pelayanan. Disposisi persetujuan untuk Kabid Program atau Kabid Berita untuk tindak lanjut. Apabila permohonan pengisian acara ditolak maka Petugas Pelayanan wajib menginformasikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. Petugas Pelayanan memberitahu Tim Teknis tentang penetapan jadwal produksi dan penyiaran. Melaksanakan produksi dan penyiaran. Evaluasi hasil produksi.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian paling lambat 1 (satu) minggu setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.
5.	Biaya/Tarif	0 [Nol] Rupiah
6.	Produk Pelayanan	Program Siaran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Peralatan produksi dan penyiaran b. Pendukung produksi c. Pendukung administrasi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarjana / D3 semua jurusan b. Menguasai bidang tugas c. Mampu bekerja dalam tim
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh atasan langsung b. Dilaksanakan secara kontinyu c. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda No. 8 Senayan, Jakarta 10270. b. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Telepon : 021-5704720 atau 021-5704740 Ext. 1400 Fax : 021-5733122 Website : www.tvri.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sesuai kebutuhan riil.
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya pelayanan yang cepat, ramah, komunikatif, dan nyaman dan terciptanya pelayanan yang memuaskan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)